

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 20/PUU-XXI/2023**

Zaenal Muttaqin,SH.,MH.
Email: zaenal@uic.ac.id
Dosen Fakultas Hukum dan Humaniora
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Abstrak

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik, Jaksa pernah diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 55K/Pid/1996) dan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan konflik norma dengan KUHAP yang bersifat *lex specialis*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 kemudian menegaskan bahwa kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sah, sehingga Peninjauan Kembali hanya merupakan hak konstitusional terpidana atau ahli warisnya. Putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dengan perlindungan hak individu.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Jaksa, Mahkamah Konstitusi, KUHAP, Kepastian Hukum*

Abstract

Re-submission at the Supreme Court (PK) is an extraordinary legal remedy that can be filed against a court decision that has permanent legal force. Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) stipulates that PK can only be filed by the convicted person or their heirs. However, in practice, prosecutors have sometimes been granted the authority to file PK through Supreme Court jurisprudence (Decision No. 55K/Pid/1996) and Article 30C letter h of Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office. This situation creates a conflict of norms with the KUHP, which is *lex specialis* in nature. Supreme Court Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023 subsequently affirmed that the prosecutor's authority to file PK contradicts the 1945 Constitution and is not binding. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and court decision approaches. The results of the study indicate that following the Constitutional Court ruling, the prosecutor's authority to file PK is declared invalid, so PK remains solely a constitutional right of the convicted person or their heirs. This ruling Reinforces the principle of legal certainty, prevents the abuse of authority, and maintains a balance between state interests and the protection of individual rights.

Keywords: Judicial Review, Prosecutor, Constitutional Court, Criminal Procedure Code, Legal Certaint

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban mewujudkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai mandat UUD Pasal 28d.¹ Penegakan hukum dilaksanakan melalui lembaga peradilan, salah satunya dalam sistem peradilan pidana yang memiliki subsistem yang saling terkait, termasuk Kejaksaan sebagai lembaga sentral yang berperan dalam penuntutan dan perlindungan kepentingan umum serta hak asasi manusia.

Kedudukan dan kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, di mana Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini menunjukkan peran strategis Jaksa sebagai *Dominus Litis* yang memiliki kedudukan sentral dalam menentukan keberlanjutan suatu perkara ke pengadilan.

Dalam konteks upaya hukum, sistem peradilan pidana Indonesia mengenal upaya hukum biasa, banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan Kembali. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli

warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam praktik, Jaksa pernah mengajukan Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 55K/Pid/1996, dengan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum² terhadap terdakwa Muchtar Papahan. Atas adanya Putusan tersebut menjadi yurisprudensi baru mengenai legalitas pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa.

Perkembangan hukum selanjutnya menunjukkan adanya pergeseran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum karena berimplikasi pada pembatasan hak Jaksa dalam mewakili korban kejahatan melalui Peninjauan Kembali. Persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang secara sah berhak mengajukan Peninjauan Kembali dalam sistem hukum Indonesia.

Situasi ini penting untuk dikaji karena menyangkut konsistensi antara norma dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum pidana. Salah satu sub sistem penting dalam penegakan hukum pidana adalah Kejaksaan sebagai lembaga *dominus*

¹ Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996

litis yang menentukan apakah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam sistem hukum acara pidana, upaya hukum terbagi dua, yaitu : upaya hukum biasa, yaitu banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa, yaitu : kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP sebagai hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya. Namun, praktik peradilan menunjukkan dinamika: Mahkamah Agung pernah menerima Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa (Putusan No. 55K/Pid/1996), dan UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Pasal 30C huruf h secara eksplisit memberikan dasar normatif bagi Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali³.

Kondisi ini menimbulkan disharmoni antara KUHAP dan UU Kejaksaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmonisasi dalam sistem hukum acara pidana.⁴ Perdebatan memuncak ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara No. 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan UUD 1945 terutama terhadap pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan⁵. Putusan ini menegaskan kembali bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali sebelum dan sesudah Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023?
2. Apa implikasi yuridis dan filosofis pasca putusan tersebut terhadap

sistem peradilan pidana di Indonesia?

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara yuridis kedudukan kewenangan Jaksa dalam Peninjauan Kembali sebelum dan sesudah putusan MK, Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi menambah literatur hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum luar biasa.
2. Menjelaskan implikasi putusan MK terhadap praktik peradilan pidana. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi pemahaman bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.⁶ Jenis dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): menelaah hierarki dan substansi hukum dalam UUD 1945, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.⁸
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum (Radbruch, Kelsen), dan

³ UU Kejaksaan, Pasal 30C huruf h

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda* (Malang: Bayumedia, 2019), hlm. 154-156.

⁵ *ibid*

⁶ Metode Penelitian Jurnal.

⁷ *ibid*

⁸ Zainuddin, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*.

teori perlindungan HAM sebagai pisau analisis Normatif.⁹

3. Pendekatan Kasus (Case Approach): mengkaji dan menganalisis secara mendalam Putusan MA No. 55K/Pid/1996 dan Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama, serta putusan-putusan yurisprudensi terkait.¹⁰

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret. Sedangkan data yang digunakan adalah UUD 1945, KUHAP, UU Kejaksaan, Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, literatur hukum, jurnal ilmiah, tesis serta kamus hukum dan ensiklopedia.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Kewenangan Jaksa dalam Peninjauan Kembali sebelum Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023

Secara normatif, membatasi subjek pengajuan Peninjauan Kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya.¹¹ KUHAP menganut asas yang kuat, dimana Peninjauan Kembali disediakan sebagai upaya koreksi terhadap kekeliruan pemidanaan yang merugikan terpidana, bukan sebagai upaya bagi negara untuk memperbaiki kegagalan penuntutan. Namun sebelum adanya putusan MK, Kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali pernah diakui melalui :

- a. KUHAP Pasal 263 ayat (1): Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

- b. Mahkamah Agung (MA) melalui Yurisprudensi MA (Putusan No. 55K/Pid/1996): membuka ruang bagi Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan alasan untuk mencapai kebenaran materiil dan demi keadilan.¹²

- c. UU Kejaksaan No. 11/2021 Pasal 30C huruf h: secara eksplisit memberikan kewenangan Peninjauan Kembali kepada Jaksa.¹³

Dengan demikian, sebelum putusan MK, terdapat dualisme antara KUHAP sebagai *lex specialis* dengan UU Kejaksaan dan yurisprudensi sebagai *lex generalis*.

Adanya Yurisprudensi dan ketentuan UU Kejaksaan ini menciptakan yang diisi oleh praktik, meskipun bertentangan dengan substansi KUHAP¹⁴ Secara hierarki, KUHAP seharusnya bersifat *lex specialis* terhadap UU Kejaksaan dalam hal hukum acara pidana, namun keberadaan norma kontradiktif tersebut menyebabkan dualisme dan ketidakpastian hukum.¹⁵

2. Analisis Yuridis Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat,¹⁶ khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum. MK menegaskan Peninjauan Kembali adalah hak individu terpidana, bukan kewenangan negara. Putusan ini juga konsisten dengan putusan sebelumnya

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ KUHAP, pasal 263 ayat (1)

¹² Putusan MA No.55 PK/PID/1996

¹³ Surachman, EQ. RM dan Jan S. Maringka, Eksistensi Kejaksaan : dalam Konstitusi di berbagai

Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023

¹⁶ Mahkamah Konstitusi

(No.16/PUU-VI/2008 dan No.33/PUU-XIV/2016) yang menolak kewenangan Jaksa dalam PK.

a. Pertimbangan Konstitusional dan perinsip HAM

Mahkamah konstitusi dalam putusan ini, Kembali menegaskan landasan filosofis Peninjauan Kembali, sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya (seperti No.16/PUU-VI/2008).

Pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi didasarkan pada empat landasan pokok Peninjauan Kembali yang tidak boleh dilanggar,¹⁷ yaitu :

- 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸
- 2) Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan dari segala tuntutan hukum.¹⁹
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana mati atau ahli warisnya.²⁰
- 4) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. Dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan limitative pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari perkara berhadapan dengan kekuasaan negara (Due process of law) di setiap tingkatan pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali harus di pertahankan sebagai instrumen perlindungan bagi terpidana untuk mencari keadilan terakhir, bukan sebagai alat bagi negara untuk terus mengejar kesalahan terpidana.

b. Penegasan Asas Lex Specialis dan Ne bis Idem

Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara kuat menegaskan bahwa KUHAP, sebagai acuan dalam hukum acara pidana, harus diutamakan.²¹ Selain itu, Mahkamah Konstitusi memperkuat doktrin Nebis in Idem, yaitu larangan mengadili 2dua kali atas perkara yang sama. Pemberian kewenangan Peninjauan Kembali kepada jaksa berpotensi mengancam putusan bebas/ lepas yang sudah final, yang secara langsung melanggar asas ne bis in idem dan menimbulkan ketidak pastian hukum.

3. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana (implikasi Yuridis)

- a. Kepastian hukum: menegaskan bahwa subjek Peninjauan Kembali hanya terpidana/ahli waris. Sehingga putusan ini mengakhiri perdebatan Panjang mengenai subjek pengajuan Peninjauan Kembali secara definitive membatalkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan hak Peninjauan Kembali kepada jaksa²²
- b. Pembatasan kewenangan Jaksa: Jaksa tidak boleh lagi mengajukan Peninjauan Kembali, tetapi tetap dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam hal ini jelas memperkuat Kembali bahwa Peninjauan Kembali Adalah hak eksklusif terpidana

¹⁷ Pertimbangan Hukum Putusan MK No.20/PUU-XXI/2023

¹⁸ Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

²² Implikasi yuridis putusan MK

atau ahli warisnya, yang bertujuan untuk mengoreksi putusan pemindaan yang merugikan terpidana.²³

- c. Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM): menjaga agar terpidana memiliki ruang hukum untuk melawan kesalahan peradilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh institusi penegakan hukum untuk mengusik putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, terutama putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.²⁴
- d. Harmonisasi hukum: mendorong pembentuk undang-undang agar menyesuaikan UU Kejaksaan dengan KUHAP dan putusan MK. Hal ini menegaskan Kembali bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada proses yang adil dan benar, bukan hanya membenaran atas kepentingan public atau institusi semata.²⁵

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Sebelum Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan Jaksa mengajukan PK didasarkan pada yurisprudensi dan UU Kejaksaan, meskipun bertentangan dengan KUHAP. Sebelum Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK didukung oleh Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 dan

yurisprudensi MA No. 55 PK/PID/1996, meskipun secara normatif bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang merupakan norma hukum *lex specialis*.²⁶ Pasca putusan MK tersebut, kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK telah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat²⁷ karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hak PK kembali secara eksklusif hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya.

2. Putusan ini memberikan implikasi penting yaitu :
 - a. Kepastian hukum, dimana putusan MK tersebut menegaskan prinsip dan melindungi terpidana dari penuntutan berulang oleh negara.²⁸
 - b. mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh institusi penegak hukum.²⁹
 - c. memperkuat perlindungan hak terpidanan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.³⁰
 - d. Secara filosofis, putusan ini sejalan dengan Upaya mencapai kebenaran dan keadilan substantif sebagai inti dari hukum yang adil.

B. Saran

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ Implikasi Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁶ Ringkasan Kesimpulan Norma Lama

²⁷ Ringkasan Kesimpulan Norma Baru

²⁸ Ringkasan Implikasi

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

1. Pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan ketentuan UU Kejaksaan dengan putusan MK agar tidak terjadi disharmoni. Perlu adanya yang komprehensif terhadap UU Kejaksaan dan KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana, agar tidak terjadi lagi konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Jaksa hendaknya fokus pada kewenangan lain seperti kasasi demi kepentingan hukum, bukan PK. Aparat penegak hukum (termasuk jaksa) harus menjadikan putusan MK no.20/PUU/XXI/2023 sebagai pedoman mutlak dan bersikap (sebagai Pelaksana Undang-

undang), serta focus untuk membuktikan perkara secara maksimal di tingkat biasa, banding dan kasasi mengingat PK bukan lagi hak Negara.

3. Mahkamah Agung perlu mempertegas pedoman teknis tentang PK untuk memastikan konsistensi penerapan hukum. Putusan ini harus disosialisasikan secara luas untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Batasan hak pengajuan PK, demi tercapainya kesadaran hukum yang adil dan tertib di Tengah Masyarakat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55K/Pid/1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda* (Malang: Bayumedia, 2019).

Buku.

Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian bidang Hukum: Suatu pendekatan Teori dan Praktek : Son Pedia*.

Radbruch, Gustav. (2006). *Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Kelsen, Hans. (1961). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Surachman, EQ. RM dan Jan S. Marinka, *Eksistensi Kejaksaan : dalam Konstitusi di berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).